



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ramli Samallo Alias Ramli;**
Tempat lahir : Ampera;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 000 RW 000, Desa/kel. Tomilouw, kec. Amahai, Kota Maluku tengah. U.S.W Lingk. Jembatan 6, Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/02/I/2023/Resnarkoba tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan penetapan/perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasehat hukumnya yaitu Bahtiar Husni dan kawan yang merupakan Penasehat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 56/Pid.Sus/2023 tanggal 5 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RAMLI SAMALLO ALIAS RAMLI,** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RAMLI SAMALLO ALIAS RAMLI,** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara ;**
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - **19 (Sembilan belas) sachet** plastic kecil berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto \pm **13,1491 gram** ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam putih ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A57 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0823 40853073.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa tetap pada tuntutananya semula begitu pula Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RAMLI SAMALLO ALIAS RAMLI, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 23.45 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIT ketika Terdakwa Ramli Samallo alias Ramli sedang bermain PlayStasion (PS) di daerah Kalumata, terdakwa Ramli Samallo alias Ramli dihubungi sdr. IAN HAYOTO alias IAN (DPO) dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis Ganja yang sudah di buang di dekat Kantor BNN Prov. Maluku Utara, Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate yang di bungkus plastic hitam putih. Kemudian sekira pukul 23.00 WIT, setelah Terdakwa Ramli Samallo alias Ramli mendapat arahan dari sdr. IAN HAYOTO alias IAN, Terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah di beritahu dan ketika sampai di lokasi, Terdakwa Ramli Samallo alias Ramli langsung mendapatkan sebuah bungkus plastic berwarna hitam putih berisi narkotika jenis Ganja dan Terdakwa mengambilnya menggunakan kakinya selanjutnya Terdakwa langsung pergi. Dari tempat tersebut. sekira pukul 23.45 WIT ketika terdakwa akan pulang ke kosannya, terdakwa diamankan tim satnarkoba polres Ternate dan ketika diperiksa dari terdakwa didapati dalam tas plastik warna hitam sebanyak 18 (delapan belas) sachet plastic bening berukuran kecil yang di berisi Narkotika jenis Ganja, dan ketika ditanya apakah Terdakwa masih menyimpan ganja, Terdakwa menjawab bahwa terdakwa masih ada menyimpan ganja di kosan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh tim Sat narkoba ke kosan terdakwa di daerah kalumata dan di kosan terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital. Bahwa terdakwa Ramli Samallo alias Ramli mengaku mendapatkan ganja tersebut dari IAN HAYOTO alias IAN (DPO) dan terdakwa tahu Narkotika tersebut dilarang dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor sat narkoba polres Ternate untuk di minta keterangan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0282/NNF/I/2023 Tanggal 26 Januari 2023, dengan barang 19 (Sembilan belas) sachet plastic kecil berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto \pm 13,1491 gram milik terdakwa Ramli Samallo alias Ramli yang merupakan Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RAMLI SAMALLO ALIAS RAMLI, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 23.45 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili,, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIT ketika Terdakwa Ramli Samallo alias Ramli sedang bermain PlayStasion (PS) di daerah Kalumata, terdakwa Ramli Samallo alias Ramli dihubungi sdr. IAN HAYOTO alias IAN (DPO) dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis Ganja yang sudah di buang di dekat Kantor BNN Prov. Maluku Utara, Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate yang di bungkus plastic hitam putih. Kemudian sekira pukul 23.00 WIT, setelah Terdakwa Ramli Samallo alias Ramli mendapat arahan dari sdr.IAN HAYOTO alias IAN, Terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah di beritahu dan ketika sampai di lokasi, Terdakwa Ramli Samallo alias Ramli langsung mendapatkan sebuah bungkus plastic berwarna hitam putih berisi narkotika jenis Ganja dan Terdakwa mengambilnya menggunakan kakinya selanjutnya Terdakwa langsung pergi. Dari tempat tersebut. sekira pukul 23.45 WIT ketika terdakwa akan pulang ke kosannya, Terdakwa diamankan tim satnarkoba polres Ternate dan ketika diperiksa dari terdakwa didapati dalam tas plastik warna hitam sebanyak 18 (delapan belas) sachet plastic bening berukuran kecil yang di berisi Narkotika jenis Ganja, dan ketika ditanya apakah Terdakwa masih menyimpan ganja, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih ada menyimpan ganja di kosan terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh tim Sat narkoba ke kosan terdakwa di daerah kalumata dan di kosan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital. Bahwa Terdakwa Ramli Samallo alias Ramli mengaku mendapatkan ganja tersebut dari IAN HAYOTO alias IAN (DPO) dan terdakwa tahu Narkotika tersebut dilarang dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor sat narkoba polres Ternate untuk di minta keterangan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 0282/NNF/I/2023 Tanggal 26 Januari 2023, dengan barang 19 (Sembilan belas) sachet plastic kecil berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto \pm 13,1491 gram milik Terdakwa Ramli Samallo alias Ramli yang merupakan Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Firgiawan, S.H. Alias Wawan

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu/malam minggu, tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wit di belakang Kantor DPRD kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate karena mengambil tas kresek yang diduga berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika di kelurahan Kalumata, kemudian dengan surat tugas saksi dengan Tim turun untuk melakukan pengintaian di obyek yang sudah diinformasikan, lalu Saksi dan teman-teman anggota tim melihat barang bukti diletakkan disitu, selanjutnya Terdakwa datang dengan sepeda motor putar-putar disekitar barang yang kami curigai narkoba tersebut, kemudian mendekat dan mengambil barang dengan kaki lalu menaikan ke motor, kemudian saksi mendekat ke Terdakwa lalu menyuruh untuk membuka tas kresek tersebut yang ternyata berisi ganja ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tte



- Bahwa Saksi tanya nama alamat dan milik siapa barang tersebut, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa dia hanya disuruh oleh sdr IAN SOYOTO yang ada di Lapas Ternate untuk mengambil barang tersebut dan mengamankan barang sambil tunggu arahan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi dan di interogasi, dan Terdakwa mengakui ada 1 sachet lagi di kamar kos Terdakwa sehingga Saksi dan teman-teman ke kos Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) sachet ganja;
- Bahwa 1 (satu) sachet ganja tersebut didapatkan Terdakwa dengan membeli dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah pakai 1 sachet, sedangkan masih sisa 1 sachet yang diamankan di kost atas pengakuan Terdakwa;
- Bahwa yang disita dari Terdakwa saat penangkapan yaitu 15 gram ganja yang sudah terbagi menjadi 18 sachet ditambah 1 sachet yang diambil dari kamar kost Terdakwa, timbangan digital, hand phon merk vivo;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hal yang sama sebelumnya dimana menurut keterangan Terdakwa ganja dalam keadaan utuh kemudian dipecahkan jadi beberapa sachet kecil, selanjutnya dibuang ditempat yang sudah ditentukan yaitu di Kalumata, Mangga dua;
- Bahwa imbalan yang diterima Terdakwa setelah mengambil barang narkotika jenis ganja tersebut yaitu mendapat 1 paket gratis ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan target operasi dan Terdakwa kooperatif saja pada saat diperiksa ;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa kurang lebih 2 – 3 hari keterangan dirasakan falid, baru penyidik pergi meminta keterangan dari saudara IAN SOYOTO akan tetapi yang bersangkutan menyangkal dengan alasan di lapas dia tidak bisa pakai handphon ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Muhammad Rizki Zulfikar Alias Fikar

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu/malam minggu, tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wit di belakang Kantor DPRD kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate karena mengambil tas kresek yang diduga berisi narkotika jenis ganja;



- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di kelurahan Kalumata, kemudian dengan surat tugas saksi dengan Tim turun untuk melakukan pengintaian di obyek yang sudah diinformasikan, lalu Saksi dan teman-teman anggota tim melihat barang bukti diletakkan disitu, selanjutnya Terdakwa datang dengan sepeda motor putar-putar disekitar barang yang kami curigai narkoba tersebut, kemudian mendekat dan mengambil barang dengan kaki lalu menaikan ke motor, kemudian saksi mendekat ke Terdakwa lalu menyuruh untuk membuka tas kresek tersebut yang ternyata berisi ganja ;
- Bahwa Saksi tanya nama alamat dan milik siapa barang tersebut, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa dia hanya disuruh oleh sdr IAN SOYOTO yang ada di Lapas Ternate untuk mengambil barang tersebut dan mengamankan barang sambil tunggu arahan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi dan di interogasi, dan Terdakwa mengakui ada 1 sachet lagi di kamar kos Terdakwa sehingga Saksi dan teman-teman ke kos Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) sachet ganja;
- Bahwa 1 (satu) sachet ganja tersebut didapatkan Terdakwa dengan membeli dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah pakai 1 sachet, sedangkan masih sisa 1 sachet yang diamankan di kost atas pengakuan Terdakwa;
- Bahwa yang disita dari Terdakwa saat penangkapan yaitu 15 gram ganja yang sudah terbagi menjadi 18 sachet ditambah 1 sachet yang diambil dari kamar kost Terdakwa, timbangan digital, hand phon merk vivo;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hal yang sama sebelumnya dimana menurut keterangan Terdakwa ganja dalam keadaan utuh kemudian dipecahkan jadi beberapa sachet kecil, selanjutnya dibuang ditempat yang sudah ditentukan yaitu di Kalumata, Mangga dua;
- Bahwa imbalan yang diterima Terdakwa setelah mengambil barang narkoba jenis ganja tersebut yaitu mendapat 1 paket gratis ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan target operasi dan Terdakwa kooperatif saja pada saat diperiksa ;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa kurang lebih 2 – 3 hari keterangan dirasakan falid, baru penyidik pergi meminta keterangan dari saudara IAN SOYOTO akan tetapi yang bersangkutan menyangkal dengan alasan di lapas dia tidak bisa pakai handphon e ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu/malam minggu, tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wit di belakang Kantor DPRD kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil kantong hitam yang berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa ambil barang tersebut yaitu saudara IAN SOYOTO yang ada di Lapas Ternate;
- Bahwa saudara IAN SOYOTO menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut melalui pesan SMS;
- Bahwa dalam pesan tersebut tersebut Terdakwa disuruh cepat-cepat pergi ambil barang itu jangan sampai diambil orang lalu disimpan sambil menunggu arahan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa langsung naik sepeda motor ketempat sesuai pesan lalu mengambil barang tersebut, akan tetapi pada saat Terdakwa ambil langsung ditangkap polisi, lalu Terdakwa dibawa ke kantor untuk diinterogasi/ditanyakan alamat siapa pemilik barang dan untuk apa Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa sebelum kasus ini sudah 2 (dua) kali Terdakwa disuruh untuk ambil barang ganja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah menggunakan ganja yang Terdakwa beli 1 paket seharga 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara IAN SOYOTO melalui Face book saudara Terdakwa dari kampung dan Terdakwa tidak pernah vidio call dengan saudara IAN SOYOTO ;
- Bahwa yang disita dari Terdakwa yaitu Ganja 19 sachet kecil, timbangan digital, plastik bening, HP Vivo milik Terdakwa;
- Bahwa sebagai imbalan Terdakwa hanya dikasih barang saja yaitu 1 paket gratis ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 0282/NNF/I/2023 Tanggal 26 Januari 2023, dengan barang 19 (Sembilan belas) sachet plastic kecil berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto \pm 13,1491 gram milik Ramli Samallo alias Ramli dengan hasil positif merupakan Ganja dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 19 (Sembilan belas) sachet plastic kecil berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto \pm 13,1491 gram ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam putih ;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A57 warna hitam ;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0823 40853073.

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Ternate pada Hari Sabtu/malam minggu, tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wit di belakang Kantor DPRD kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate karena mengambil kantong hitam yang berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wit Terdakwa dihubungi seseorang bernama Ian Hayoto alias Ian dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis Ganja yang sudah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di buang di dekat Kantor BNN Prov. Maluku Utara, Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate yang di bungkus plastic hitam putih. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIT, setelah Terdakwa mendapat arahan dari Sdr. Ian Hayoto Alias Ian, Terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah di beritahukan dan ketika sampai dilokasi, Terdakwa langsung mendapatkan sebuah bungkus plastic berwarna hitam putih berisi narkotika jenis Ganja dan Terdakwa mengambilnya menggunakan kakinya selanjutnya Terdakwa langsung pergi, dari tempat tersebut sekitar pukul 23.45 Wit ketika Terdakwa akan pulang ke kosannya, Terdakwa diamankan Tim Satresnarkoba Polres Ternate dan dari Terdakwa ditemukan tas plastik warna hitam sebanyak 18 (delapan belas) sachet plastic bening berukuran kecil yang di berisi Narkotika jenis Ganja, dan ketika ditanya apakah Terdakwa masih menyimpan ganja, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih ada menyimpan ganja di kosan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh tim Satnarkoba ke kosan Terdakwa didaerah Kalumata dan di kosaan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali menerima paket ganja dari orang yang mengaku bernama Ian Hayoto alias Ian dan paket narkotika jenis ganja tersebut akan dibuang kembali sesuai arahan Sdr. Ian Hayoto alias Ian ;
- Bahwa sebagai imbalan Terdakwa dijanjikan paket narkotika jenis ganja gratis untuk Terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa juga sudah menggunakan ganja sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang dianggap lebih tepat, lebih sesuai atau mendekati fakta persidangan dimana dengan memperhatikan fakta hukum dan barang bukti yang ditemukan yang



jumlahnya cukup banyak dimana barang bukti tersebut juga untuk diedarkan atau diserahkan lagi kepada pihak lain, sehingga Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Terdakwa Ramli Samallo Alias Ramli**, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” adalah tidak berwenang atau jika perbuatan itu dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang padahal menurut ketentuannya dilakukannya perbuatan itu haruslah mendapat ijin dari pihak berwenang, sedangkan yang dimaksud “perbuatan melawan hukum” dalam hukum pidana adalah jika perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa begitu juga frasa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah unsur-unsur yang bersifat alternatif dengan adanya tanda “, (koma) serta **atau**” diantara kata perkata tersebut, sehingga dengan terbukti salah satunya maka dianggap terbuhtilah rangkaian unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa narkotika meskipun disatu sisi bermamfaat untuk dunia kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi kesehatan seseorang apabila disalahgunakan atau jika digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga dalam peredarannya juga sangat dibatasi didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika intinya menentukan jika Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri (Pasal 38), dan hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi yang memiliki izin khusus (pasal 39 & penjelasan) bahkan untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Ternate pada Hari Sabtu/malam minggu, tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wit di belakang Kantor DPRD kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate karena mengambil kantong hitam yang berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wit Terdakwa dihubungi seseorang bernama Ian Hayoto alias Ian dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis Ganja yang sudah di buang di dekat Kantor BNN Prov. Maluku Utara, Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate yang di bungkus plastic hitam putih. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIT, setelah Terdakwa mendapat arahan dari Sdr. Ian Hayoto Alias Ian, Terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah



di beritahukan dan ketika sampai dilokasi, Terdakwa langsung mendapatkan sebuah bungkus plastic berwarna hitam putih berisi narkoba jenis Ganja dan Terdakwa mengambilnya menggunakan kakinya selanjutnya Terdakwa langsung pergi, dari tempat tersebut sekitar pukul 23.45 Wit ketika Terdakwa akan pulang ke kosannya, Terdakwa diamankan Tim Satresnarkoba Polres Ternate dan dari Terdakwa ditemukan tas plastik warna hitam sebanyak 18 (delapan belas) sachet plastic bening berukuran kecil yang di berisi Narkoba jenis Ganja, dan ketika ditanya apakah Terdakwa masih menyimpan ganja, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih ada menyimpan ganja di kosan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh tim Satnarkoba ke kosan Terdakwa didaerah Kalumata dan di kosaan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali menerima paket ganja dari orang yang mengaku bernama Ian Hayoto alias Ian dan paket narkoba jenis ganja tersebut akan dibuang kembali sesuai arahan Sdr. Ian Hayoto alias Ian ;
- Bahwa sebagai imbalan Terdakwa dijanjikan paket narkoba jenis ganja gratis untuk Terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa juga sudah menggunakan ganja sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis ganja masuk atau terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dimana narkoba jenis ganja tersebut merupakan narkoba dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana narkoba jenis ganja tersebut akan dibuang atau diedarkan lagi melalui perantara Terdakwa, atau dalam hal ini Terdakwa bertindak sebagai kurir/perantara sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur diatas terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut pola pemidanaan pidana paling singkat yaitu selama 5 (lima) tahun dan paling lama pidana penjara waktu tertentu yaitu maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 1 (satu) milyar dan denda paling banyak 10 (sepuluh) milyar ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika apalagi peredaran narkotika pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa berterus terang dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya ;
- ✓ Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga statusnya ditentukan bahwa untuk narkotika jenis ganja dan alat alat yang digunakan untuk itu berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP statusnya ditentukan dirampas untuk dimusnahkan kecuali handphone karena bernilai ekonomis sehingga statusnya dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Ramli Samallo Alias Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ramli Samallo Alias Ramli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **19 (Sembilan belas) sachet** plastic kecil berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto \pm **13,1491 gram** ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam putih ;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0823 40853073.

Di rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A57 warna hitam ;

Di rampas untuk Negara ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh kami **ROMMEL F TAMPUBOLON, SH, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALBANUS ASNANTO, S.H., M.H.**, dan **FERDINAL, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ABDUL HALIK BUAMONA, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **MUHAMMAD ADUNG, S.H, M.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ALBANUS ASNANTO, S.H., M.H

ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH, M.H

FERDINAL, S.H., M.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HALIK BUAMONA, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tte